

IMPLIKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN

Junland Anggie Syahputra Rumahorbo, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: junlandrumahorbo@gmail.com
Bima Kumara Dwi Atmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: bimakumara@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i10.p08>

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya pembentukan peraturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan yang membutuhkan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola sumber daya alam di Indonesia, berperan penting dalam menjaga keseimbangan di masa depan dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang yang tepat untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Lingkungan, Pengelolaan, Pembangunan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the importance of establishing legal regulations in environmental management to support sustainable development. The research method used is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a systematic approach. The results of this study indicated that environmental management includes preventive action, damage and pollution control, and restoration of environmental quality which requires the development of policies, programs and activities that are supported by other environmental management support systems. The government as the formal institution that regulates the management of natural resources in Indonesia, plays an important role in maintaining balance in the future by establishing appropriate policies and laws to achieve sustainable management of natural resources.

Keywords: *Environment, Management, Development.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Manajemen lingkungan yang tidak efektif akan memiliki konsekuensi yang merugikan terhadap kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dan mungkin tidak dapat diperbaiki. Lingkungan yang sehat dan baik adalah salah satu prasyarat fundamental dari setiap peradaban, terutama bagi masyarakat Indonesia. Kepuasan akan kebutuhan tersebut diatur dalam ketentuan hukum Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal serupa juga diatur dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana setiap individu berhak atas lingkungan yang aman dan sehat. Praktik pengelolaan lingkungan

yang buruk pada akhirnya akan menghasilkan kegagalan yang rumit dalam teknik pengelolaan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Pasal 3 menguraikan Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada pelestarian kemampuan lingkungan yang seimbang dan serasi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selain itu, penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa pelestarian memiliki arti mencapai kemampuan lingkungan yang seimbang dan serasi serta meningkatkan kemampuan tersebut. Hanya lingkungan yang seimbang dan serasi yang dapat mencapai kehidupan yang optimal.¹

Kualitas penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di suatu negara, diperlukan penduduk yang berkualitas. Dengan adanya penduduk berkualitas, negara dapat mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, efisien, dan maksimal sambil menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas dari daya dukung alam dan lingkungan.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup dimuat sebagai berikut :

1. Cara berpikir yang integratif. Hal ini berarti bahwa perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan pembangunan harus mempertimbangkan keterkaitan fungsional antara sistem alam, sistem sosial, dan manusia. Dengan memperhatikan kompleksitas ini, pembangunan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan.;
2. Pembangunan yang berkelanjutan harus dilihat dari perspektif jangka panjang. Saat ini, pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan masih banyak didominasi oleh kerangka berpikir jangka pendek, yang ingin cepat meraih hasil dari proses pembangunan yang dilakukan. Kondisi ini seringkali menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi jangka panjang, seperti contohnya potensi kerusakan hutan yang mencapai 3,5 juta hektar per tahun, banjir yang semakin sering terjadi dan dampaknya yang semakin meluas, krisis energi karena saat ini kita telah menjadi importir netto minyak tanpa melakukan diversifikasi maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi, terhambatnya pengembangan modal transportasi, kesulitan menurunkan kemiskinan, dan lain sebagainya;
3. Pertimbangkan keanekaragaman hayati untuk memastikan sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. Pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya juga sangat penting untuk mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat.
4. Pembangunan berkelanjutan juga memperhatikan distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial dengan meratanya akses, peran, dan kesempatan bagi setiap warga masyarakat serta distribusi kesejahteraan yang lebih adil melalui pemerataan ekonomi.²

¹ Wahyu Nugroho, Erwin Syahrudin, "Politik Hukum Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Suatu Telaah Kritis", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No. 3 (2021): 637-658. doi: 10.21143/jhp.vol51.no3.3127

² Budiman Sastrowidoyo. *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Astra Granfindo, 2019), 104.

Kemampuan makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup dan berkembang. Lingkungan adalah gabungan dari semua unsur benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya. Jika tekanan penduduk melebihi jumlah sumber daya yang dapat diakses, pemulihan sumber daya alam akan memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan berwawasan lingkungan sangat penting untuk menjaga keberadaan lingkungan. Jika tingkat kerusakan lingkungan tetap tinggi, sulit untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang tanpa membahayakan peluang generasi selanjutnya untuk merasakannya. Ini ditegaskan dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 tentang Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal tersebut menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk memelihara kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Pelestarian lingkungan berarti mencapai kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang serta meningkatkan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang, kehidupan yang optimal dapat dicapai.

Dalam praktiknya, konsep pembangunan berkelanjutan masih kurang dipahami dengan baik dan oleh karena itu masih menunjukkan banyak kebingungan dalam kebijakan dan pengaturannya serta memiliki banyak masalah dalam implementasinya. Sebagai konsep, pembangunan berkelanjutan merujuk pada pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan. Konsep ini telah menjadi topik pembicaraan dalam Konferensi Stockholm Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972, yang menganjurkan agar pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan. Kepastian hukum menuntut agar hukum ditegakkan tanpa memperhatikan seberapa sulitnya hal tersebut, dengan tujuan menciptakan ketertiban di masyarakat. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan, yang berarti peraturan harus dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Penulisan ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada segi topik, yaitu sama - sama mengkaji dampak lingkungan terhadap pembangunan, namun dengan fokus yang berbeda. Pada tahun 2018, Dindin M Hardiman mengkaji mengenai "Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai prinsip hukum *ultimum remidium* yang diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup.³ Pada tahun 2017, Nila Herlina mengkaji mengenai "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan".⁴ Fokus peneliti pada penelitian ini adalah pada pelaksanaan analisis dampak lingkungan sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan berkelanjutan.

³ Dindin, M.H., "Asas *Ultimum Remidium* Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 2, No.2 (2018): 158-160, doi: 10.25157/jigj.v4i2.319.

⁴ Nina Herlina, "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No.2 (2021):103-109, doi: 10.25157/justisi.v9i2.5610.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan hidup berdampak pada pembangunan keberlanjutan?
2. Bagaimana pengaruh penegakan instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan keberlanjutan?
3. Bagaimana Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup?
- 4.

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan artikel dalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perumusan regulasi hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sebab objek yang diteliti adalah norma hukum, dalam hal ini norma hukum nasional yang terdapat dalam regulasi lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana diketahui, pokok kajian penelitian hukum normatif adalah hukum yang dikonsesikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan; konseptual, perundang-undangan, sistematis yang dimana dibutuhkan agar dapat memahami pengertian suatu hal secara cermat dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembangunan berkelanjutan.

Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal ilmiah, internet, dan surat kabar yang berkaitan dengan topik pembahasan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembangunan Keberlanjutan

Depleksi yang diartikan sebagai penurunan kualitas, dalam hal ini pemaknaan depleksi itu sendiri dikaitkan dengan keadaan lingkungan hidup yang semakin menunjukkan tanda – tanda kekhawatiran. Krisis lingkungan terjadi karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan agresif, bukan karena kegagalan teknis, melainkan kegagalan instrumen regulasi.⁵ Fenomena ini terlihat jelas dari berbagai instrumen hukum yang kurang proaktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Depleksi

⁵ Novy Yandari and Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Media of Law and Sharia* 3 No.2 (2022): 259-263, doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.

ekologis digunakan untuk menggambarkan eksploitasi sumber daya alam melalui produksi, ekstraksi, penipisan, dan penurunan.⁶

Aspek hukum dari konsep Pembangunan Berkelanjutan muncul ketika konsep tersebut diumumkan dalam sebuah deklarasi yang merupakan sumber hukum internasional. *World Summit on Sustainable Development* yang diselenggarakan di Kota Johannesburg pada tahun 2002 telah memperluas lingkungan hidup dengan aspek-aspek pembangunan melalui konsep Pembangunan Berkelanjutan. *World Summit on Sustainable Development* berhasil mengambil keputusan untuk menyetujui dua dokumen yaitu Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan dan Rencana Pelaksanaan Johannesburg. Dari hasil *World Summit on Sustainable Development*, penting untuk dicatat bahwa negara-negara di seluruh dunia telah sepakat untuk menerapkan hasil-hasil yang dicapai dan mengambil tindakan lanjutan di tingkat nasional.⁷

Diperlukan kesadaran bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat menimbulkan beban sosial yang besar, yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah dalam rangka memulihkan lingkungan yang rusak. Penggunaan teknologi dalam industri merupakan faktor penting dalam pencapaian keberhasilan pembangunan di Indonesia, serta memberikan manfaat ekonomi yang besar. Namun, penggunaan teknologi di industri juga mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Faktanya, faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara global adalah teknologi yang tidak ramah lingkungan, bahkan cenderung mencemari lingkungan. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perlu dikembangkan teknologi ramah lingkungan yang memperhatikan unsur-unsur lingkungan dalam proses pengembangannya, sehingga penggunaannya dapat memperbaiki kualitas lingkungan.⁸

Dengan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan mengabaikan nilai-nilai lingkungan, tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, keselarasan, dan keterpaduan serta kepentingan umum. Wilayah pesisir, muara sungai, dan tebing sungai seringkali menjadi lokasi berbagai pelanggaran pembangunan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kesesuaian lahan secara lingkungan. Peran implementasi dan pengawasan terhadap penyelidikan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) tentunya menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ini sudah tidak lagi menjadi pertimbangan dalam penerapannya. Jarang terdengar lahan yang digunakan untuk membantu perekonomian di lokasi yang tidak sesuai dengan klasifikasinya.

Dalam kondisi ekologi yang terdegradasi, ada istilah *irreversibility* dan entropi yang dapat diartikan sebagai ketidakteraturan. Kedua istilah ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi harus mempertahankan ketergantungan harmonis antara kegiatan manusia (termasuk perilaku dan praktik bisnis) dan ekosistem alam.⁹

⁶ Santosa, A.A.G., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, No. 1 (2021): 336-342, doi: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738>.

⁷ *Ibid.*, 338.

⁸ Lidya, S.M., "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup," *Jurnal Hukum Ius Quialustum* 22, No. 1 (2018): 1-24, doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>.

⁹ Abram, R.A., Kornelius Benuf, and Supriardoyo, S., "Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembangunan

Irreversibility berarti bahwa sumber daya alam yang telah diubah menjadi komoditi atau barang produksi yang siap dijual tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya sebagai sumber daya alam. Sementara itu, entropi atau *randomness* adalah ketidakteraturan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan sumber daya alam melebihi kapasitas terpasang. Penurunan ekologi adalah bagian dari kerusakan permanen dan ketidakteraturan ekosistem alam dan sistem kehidupan manusia yang disebabkan oleh sistem eksploitatif yang menyebabkan degradasi kompleks antara keberadaan manusia dan esensi lingkungan dalam hubungan sosialnya.¹⁰

3.2. Penegakan Instrumen Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembangunan Keberlanjutan.

Penegakan instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup sangat penting untuk menjamin bahwa pembangunan keberlanjutan berjalan sejalan dengan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Hal ini dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari pembangunan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, penegakan instrumen hukum pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan cara yang sejalan dengan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam.

Kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat terjadi karena beberapa faktor seperti minimnya anggaran dan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk lembaga pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Selain itu, kurangnya kesadaran dan kemauan politik dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu lingkungan secara serius juga menjadi kendala. Konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan seperti antara industri dan masyarakat setempat juga menjadi faktor yang memperparah situasi. Lemahnya regulasi dan standar yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan yang dapat menghasilkan peraturan yang kuat dan efektif juga menjadi kendala yang signifikan. Terakhir, lemahnya sistem hukum dan keadilan yang berlaku untuk mengatasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab juga menjadi masalah yang harus diatasi.¹¹

Akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan dapat semakin parah, seperti kerusakan ekosistem, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan, dan terjadinya bencana alam akibat perubahan iklim yang sering terjadi. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak berwenang tentang pentingnya lingkungan hidup serta meningkatkan infrastruktur hukum dan regulasi yang ada untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif sangatlah penting.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan

Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No.1 (2021): 42-56. doi: 10.21143/jhp.vol51.no1.3091.

¹⁰ Wibisana, M.A.D., "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 2 (2018): 225 – 232, doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1662.

¹¹ Laurensius, A.S., "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat Di Indonesia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1 (2018): 121-128, doi: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v5i1.116>.

perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan dengan adanya aturan hukum yang baik. Hukum yang baik harus mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang dan berfungsi sebagai alat keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, yang disebut keadilan lingkungan.¹²

Untuk mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, eko-region, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah.

Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Prinsip Deklarasi Johannesburg pada tahun 2002 juga harus diterapkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Kewajiban yang dimuat dalam Prinsip 21 *Deklarasi Stockholm* dan prinsip *Deklarasi Rio* yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas negara;
2. Prinsip Pencemar Membayar (*The Polluter –Pays Principle*); dan
3. Prinsip Kebersamaan Dengan Tanggungjawab yang Berbeda (*The Principle Of Common But Differentiated Responsibility*).
4. Prinsip Melakukan Tindakan Pencegahan (*The Principle Of Prevention Action*);
5. Prinsip Bertetangga Yang Baik dan Kewajiban Melakukan Kerjasama Internasional;
6. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*The Principle Of Sustainable Development*);
7. Prinsip Kehati-Hatian (*The Precautionary Principle*);

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya diterapkan oleh masyarakat tanpa pengawasan lebih lanjut dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan benar oleh masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, di bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal ini dilakukan dengan meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, memerlukan peran lokal dalam mendesain kebijakan, membangun hubungan interdependensi antar daerah, dan menetapkan pendekatan kewilayahan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup lebih diprioritaskan di daerah, sehingga kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), 85-97.

program yang disebut sebagai pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹³

3.3. Pentingnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Peran masyarakat dalam menjaga etika lingkungan sangat erat kaitannya dengan hak atas lingkungan. Konstitusi dasar Indonesia menjamin hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat, yang kini terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 1945: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak asasi manusia adalah hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan dan harus dihormati, dipertahankan, dan dijaga oleh semua elemen masyarakat. Selain itu, setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang layak.¹⁴

Implementasi hak asasi manusia, terutama dalam hal akses terhadap standar hidup yang ideal dan kesehatan, penting untuk memenuhi hak atas lingkungan yang ideal.¹⁵ Untuk menegakkan hukum lingkungan, diperlukan berbagai jalur hukum, seperti hak untuk mengajukan banding terhadap penentuan administratif dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses publik.¹⁶

Komponen prosedural dan substantif dari hak atas lingkungan adalah hak yang terpisah. Aspek substantif dari masalah ini termasuk hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas keadilan bagi semua generasi. Ketiga hak prosedural ini—hak atas informasi, hak atas partisipasi pengambilan keputusan, dan hak untuk mengakses keadilan—berfungsi sebagai landasan bagi penegakan hak-hak substantif. Hak-hak prosedural saat ini dicakup oleh Konvensi *Aarhus* dalam hal menegakkan hak-hak lingkungan dalam konvensi ini dimuat tentang Akses ke Informasi, Partisipasi dan Pengambilan Keputusan dan Akses ke Keadilan dalam Masalah Lingkungan. Menurut Pasal 1 Konvensi *Aarhus*:

"Setiap Pihak wajib menjamin hak akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan sesuai dengan ketentuan konvensi ini dalam rangka memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak setiap orang dari generasi sekarang dan yang akan datang untuk hidup dalam lingkungan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraanannya".¹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 Konvensi *Aarhus*, negara secara eksplisit diminta untuk memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup ditegakkan dengan memastikan akses informasi, keadilan dan juga keterlibatan masyarakat dalam putusan regulasi dalam hal-hal yang terkait dengan lingkungan.¹⁸

Upaya pemenuhan hak kondisi lingkungan yang baik tertuang dalam Undang - Undang RI 1945 diperlukan untuk memenuhi hak atas akses partisipasi setiap elemen

¹³ Ridhani Surya Buana, "Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 10 (2021): 118-120, doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit*, 87.

¹⁵ Tjipto Rahardjo., *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2018), 92.

¹⁶ Ridhani Surya Buana, *op.cit*, 119.

¹⁷ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2018): 148-153, doi: <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

¹⁸ *Ibid.*, 151.

dalam pengelolaan lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan konservasi seringkali berkurang sebagai akibat dari beragamnya interpretasi atau interpretasi yang mungkin terjadi. Untuk memastikan bahwa tindakan lingkungan dilakukan seideal mungkin, informasi pemerintah seringkali terbatas pada penjangkauan. Konsep ini hanya melihat keterlibatan masyarakat sebagai instrumen untuk menyelesaikan tugas. Padahal, ikut sertanya masyarakat luas dalam kegiatan perumusan perlindungan lingkungan hidup sebagai sarana untuk terciptanya hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf K UU No. 32 Tahun 2009 PPLH pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan prinsip partisipatif.

Beberapa faktor dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan ruang yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, fungsi lembaga formal dan informal yang mendukung masyarakat dalam melakukannya, termasuk di antara faktor - faktor yang mempengaruhinya.

Untuk mengimplementasikan gagasan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, beberapa kebijakan, program, dan inisiatif harus dikembangkan dan didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan tambahan. Inisiatif ini termasuk mitigasi risiko dan polusi, serta pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, keterlibatan masyarakat pada dasarnya melibatkan masyarakat yang lebih besar atau proses komunikasi dua arah yang berkelanjutan. UU No. 32 Tahun 2009 PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menggunakan pola hubungan kemitraan dan pola hubungan konsultatif untuk mengkonstruksi gagasan pelibatan masyarakat.

Menurut model kemitraan konsultatif, pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk didengar ketika pembuat keputusan sedang mempertimbangkan tujuan dan pilihan mereka, bahkan jika mereka belum mengambil keputusan. Menurut UU No. 32 Tahun 2009 PPLH, pola pelibatan masyarakat dalam konteks kemitraan mensyaratkan pengambil keputusan kebijakan melibatkan masyarakat di mana mitra berada pada pijakan yang setara. Bersama-sama, para pihak mendiskusikan masalah dan mengupayakan pendekatan kreatif terhadap masalah dan kesimpulan.

Pola hubungan kemitraan dan hubungan konsultatif ini digunakan dalam UU No. 32 Tahun 2009 PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kedua pola hubungan tersebut akan mempengaruhi bagaimana peran masyarakat dalam memberikan akses dan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan, dua elemen kunci dari aspek keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Model kemitraan konsultatif adalah gagasan bahwa kelompok dalam masyarakat yang berkepentingan memiliki hak untuk didengar tentang tujuan dan keputusan mereka yang dibuat oleh pengambil keputusan, bahkan saat keputusan akhir masih di tangan mereka.

Untuk mencapai terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 PPLH. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menyebarkan kesadaran akan pengelolaan dan pelestarian lingkungan di kalangan masyarakat umum, mendorong penerimaan masyarakat terhadap kontrol sosial, dan melindungi pengetahuan budaya dan pelestarian lingkungan daerah atau *local wisdom* yang ada.

4. Kesimpulan

Pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, memerlukan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu cara untuk melindungi hal tersebut adalah dengan memiliki aturan hukum yang baik. Hukum yang baik harus mengandung nilai-nilai keadilan bagi semua orang. Pengelolaan lingkungan, termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan, membutuhkan pengembangan berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah, sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola persediaan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, menjadi hal yang penting dalam menjaga keseimbangan di masa depan. Pemerintah harus menetapkan kebijakan serta undang-undang yang tepat untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budiman Sastrowidoyo. *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Astra Grafindo, 2019.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.

Tjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung, Sinar Baru, 2018.

Jurnal

Abram, R.A., Kornelius Benuf, and Supriardoyo, S., "Kebijakan Penghapusan Izin Lingkungan Dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No.1 (2021): 42-56. doi: 10.21143/jhp.vol51.no1.3091.

Absori, Muhammad Indra Bangsawan, Arief Budiono, and Fitriani Nur Damayanti, "Penyuluhan Dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, No. 2 (2021): 146-150. doi: <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i2.143>.

Andri Gunawan Wibisana, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 2(2018): 225 - 232. doi: 10.21143/jhp.vol48.no2.1662.

Santosa, A.A.G., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan (Suatu Perbandingan UU PPLH Dengan Omnibus Law Kluster Lingkungan Hidup)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021): 336-342. doi:<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31738>.

Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 148-153. doi: <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

Dindin, M.H., "Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 2, No.2, (2018): 95. doi: 10.25157/jigj.v4i2.319.

Laurensius, A.S., "Eksistensi Hukum Lingkungan Dalam Membangun Lingkungan Sehat DI Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2018): 121-128. doi: <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v5i1.116>.

- Lidya, S.M., "Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, No. 1 (2018): 1-24. doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>.
- Nina Herlina, "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No.2 (2021). doi: 10.25157/justisi.v9i2.5610.
- Novy Yandari and Agus Supriyo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Media of Law and Sharia* 3 No.2 (2022): 259-263. doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.
- Ridhani Surya Buana, "Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, No. 10 (2021): 118-120. doi: <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14384>.
- Wahyu Nugroho, Erwin Syahrudin, "Politik Hukum Rancangan Undang - Undang Cipta Kerja Disektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Suatu Telaah Kritis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51 No. 3 (2021): 637-658. doi : 10.21143/jhp.vol51.no3.3127

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang - Undang No. 28 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.